



**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 13 / DPRD.LPG/III.01/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 29/DPRD.LPG/III.01/2019
TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat usulan Fraksi Partai
Kebangkitan Bangsa DPRD Provinsi Lampung Nomor:
022/F-PKB/DPRD/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021 perihal:
Perubahan Anggota Alat Kelengkapan DPRD Provinsi
Lampung asal F-PKB;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut
diatas, maka perlu menetapkan kembali susunan
Pimpinan dan keanggotaan Badan Anggaran Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan
menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan mengubah Undang-undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang -
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tanggal 30 Juli 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 29/DPRD.LPG/III.01/2019 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan kembali susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini tetap berpedoman pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor : 29/DPRD.LPG/III.01/2019 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 1.b/DPRD.LPG/III.01/2020 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 29/DPRD.LPG/III.01/2019 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 30 Juli 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,


MINGRUM GUMAY

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung.
3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Masing-masing Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 13 /DPRD.LPG/III.01/2021
TANGGAL : 30 Juli 2021

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

Ketua : MINGRUM GUMAY, SH, MH.
Wk. Ketua : ELLY WAHYUNI, SE, MM.
Hj. RIRIN KUSWANTARI, S.Sos.
RADEN MUHAMMAD ISMAIL, ST.
H. FAUZAN SIBRON, SE.
Sekretaris : SEKRETARIS DPRD PROVINSI LAMPUNG (Bukan Anggota).
Anggota : 1. H. YANUAR IRAWAN, SE, MM.
2. SAHLAN SYUKUR, SE.
3. KOSTIANA, SE, MA.
4. KETUT RAMEO
5. Hj. NURHASANAH, SH, MH.
6. AR. SUPARNO, SE.
7. NURUL IKHWAN.
8. NI KETUT DEWI NADI, ST.
9. RAHMAT MIRZANI DJAUSAL, ST, MM.
10. IKHWAN FADHIL IBRAHIM, SH.
11. I MADE SUARJAYA, SH, MH.
12. Drs. H. MUKHLIS BASRI, M.Si.
13. Drs. H. MIKDAR ILYAS, MM.
14. H. ISMET RONI, SH.,MH.
15. Drs. I MADE BAGIASA.
16. H. SUPRIADI HAMZAH, SH.
17. DARLIAN PONE, SH,SE.,MM.
18. Ir. H. MIDI ISWANTO, MH.
19. DENI RIBOWO, SE.
20. YOZI RIZAL, SH.
21. H. AMALUDDIN, SH.
22. SITI RAHMA, SE.
23. H. IMAM SYUHADA.
24. BUDI YUHANDA, SH, M.Kn.
25. WAHRUL FAUZI SILALAH, SH.
26. Dra. Hj. BINTI AMANAH.
27. AZUWANSYAH, S.Ag, MM
28. H. OKTA RIJAYA M, MM..
29. MAKSUM ASRORI.
30. H. ADE UTAMI IBNU, SE.

31. H. SYARIF HIDAYAT, ST, MM.
32. H. HENI SUSILO.
33. VITTORIO DWISON, S.IP
34. AHMAD ISWAN H CAYA, SH, MH.
35. H. SUPRAPTO, S.Psi, MH.
36. Drs. DARWIN HIFNI.
37. JOKO SANTOSO, SP, MH.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,



MINGRUM GUMAY